

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam disertasi penulis membuat beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut :

1. Penanganan dan penyelesaian tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia panjang, dimulai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Berdasarkan amanat UU No. 31 Tahun 1999, dibentuklah Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia belum optimal. Strategi pemberantasan tidak hanya harus berfokus pada pemidanaan, tetapi juga harus mencakup upaya mengembalikan kerugian keuangan negara, dengan perampasan aset hasil tindak pidana diatur dalam KUHAP.
2. Perjanjian penangguhan penuntutan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara belum diterapkan di Indonesia karena keterbatasan penafsiran hukum. Perjanjian ini dapat memberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara. Perampasan aset melalui jalur perdata dan pidana sering menemui kesulitan. Pada tahun 2021, kerugian negara akibat korupsi mencapai Rp. 62 triliun, namun hanya Rp.

1,4 triliun yang berhasil dikembalikan. Tindak pidana korupsi di Indonesia mencakup berbagai bentuk, termasuk suap, penggelapan, dan gratifikasi. Penyelesaian korupsi dapat dilakukan melalui jalur non-litigasi, dengan konsep *Deferred Prosecution Agreement* (DPA) yang memungkinkan jaksa menunda penuntutan dengan syarat tertentu, mendorong pendekatan yang lebih fleksibel dan progresif dalam penegakan hukum.

3. Kebijakan perjanjian penangguhan penuntutan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara diperlukan untuk mencapai tujuan hukum pemberantasan korupsi, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Penyelesaian korupsi dapat dilakukan melalui musyawarah atau kesepakatan antara terdakwa dan negara, yang dikenal sebagai *Bargaining For Justice*. Penyelesaian ini melibatkan tawar-menawar hukum berdasarkan kesepakatan, bersifat fakultatif, dan menghormati hak-hak perdata serta rasa keadilan. Konsep ini diharapkan dapat membuka jalan bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia, mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan murah.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam disertasi ini penulis merekomendasikan beberapa poin saran, yaitu:

1. Negara diharapkan melakukan perbaikan peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan diperlukan pembentukan undang-undang khusus yang mengatur terkait upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi.

Disamping itu negara berkewajiban untuk meningkatkan kualitas penegak hukum tindak pidana korupsi lebih berintegritas, mampu secara akademik menafsirkan hukum tindak pidana korupsi dan menemukan hukum baru dalam penegakan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan payung hukum dalam pengembalian kerugian keuangan negara agar pelaksanaannya optimal, sehingga dapat memberikan kestabilan ekonomi dan pembangunan yang mengarah kepada kesejahteraan rakyat di Indonesia.

2. Dengan ide perjanjian penangguhan penuntutan, maka penegak hukum tindak pidana korupsi dan itikad baik para “koruptor” untuk melakukan optimalisasi dalam pelaksanaan pemberantasan tindak pidana korupsi melalui lembaga penegak hukumnya. Sinkronisasi tugas dan kewenangan serta kolaborasi dari para penegak hukum terkhusus Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam penanganan tindak pidana korupsi.
3. Para penegak hukum mampu melaksanakan konsep *plea bargaining* sebagai upaya dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia, dan konsep *Deferred Prosecution Agreement (DPA)* sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara yang disesuaikan dengan kultur Indonesia, sehingga penyelesaian tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau kesepakatan antara kedua pihak yaitu terdakwa dan negara dalam satu simpulan yang disebut sebagai *Bargaining For Justice*.